

**ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH PADA
PROSES KEMITRAAN (SYIRKAH) ANTARA *DRIVER*
GO-JEK DENGAN PT.GO-JEK INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh :

Muhammad Fikri

145020501111033



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH PADA PROSES KEMITRAAN
(SYIRKAH) ANTARA DRIVER GO-JEK DENGAN PT.GO-JEK INDONESIA**

Yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Fikri
NIM : 145020501111033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 5 Juni 2018

Malang, 05 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



Dias Satria, SE., M.App.Ec., Ph.D.

NIP. 198208072005011002

ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH PADA PROSES KEMITRAAN (SYIRKAH) ANTARA DRIVER GO-JEK DENGAN PT.GO-JEK INDONESIA

Muhammad Fikri, Dias Satria

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: muhammadfikri150@gmail.com

ABSTRAK

Pada era digitalisasi, segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat akan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang ada. Berbagai macam aktivitas masyarakat sudah mulai berputar dengan teknologi-teknologi canggih yang melengkapi kehidupan sosial, budaya, maupun cara seseorang mendapatkan pendapatnya. Bisnis online merupakan suatu alternatif yang cukup berpotensi dalam mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis. Bisnis dalam syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh (mubah). PT. Go-jek Indonesia adalah salah satu bisnis berbasis online yang banyak diminati oleh masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif content analysis yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat kesesuaian dalam prinsip syariah pada proses kemitraan (syirkah) antara driver go-jek dengan PT.Go-Jek Indonesia dan terdapat hal yang kurang sesuai pada hal Surat Keterangan Kemitraan pada poin mengembalikan atribut perusahaan. Perlu adanya perbaikan mengenai SKK yang berlaku. Perlu adanya ruang untuk para mitra (driver) agar dapat menyuarakan pendapat Pentingnya menjaga keamanan dan kelangsungan operasional para driver dari adanya fake order. Maka dari itu perlu adanya inovasi-inovasi dalam menjaga sistem agar tetap aman.

Kata-kunci: Syirkah , Go-Jek, Kesesuaian, Kemitraan

A. PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi, segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat akan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang ada. Berbagai macam aktivitas masyarakat sudah mulai berputar dengan teknologi-teknologi canggih yang melengkapi kehidupan sosial, budaya, maupun cara seseorang mendapatkan pendapatnya. Ekonomi digital merupakan sebuah ekonomi yang berbasis pada barang dan jasa elektronik dan diperdagangkan melalui perdagangan elektronik. Artinya bisnis dengan proses produksi dan manajemen elektronik dimana interaksi antara mitra dan pelanggan dilakukan melalui teknologi Internet dan Web. Konsep ekonomi digital muncul pada dekade terakhir abad ke-20. Nicholas Negroponte (1995) menggunakan metafora pergeseran dari pengolahan atom ke bit pengolahan.

Bisnis *online* merupakan suatu alternatif yang cukup berpotensi dalam mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis. Salah satu bisnis *online* yang cukup terkenal di Indonesia adalah Go-Jek. Go-Jek adalah salah satu bisnis aplikasi *online* yang bergerak dalam bidang transportasi dan memiliki banyak layanan lainnya (www.go-jek.com). Dilihat dari bentuk model bisnis yang diterapkan oleh PT.Go-jek Indonesia adalah *Business to Consumer* (B2C) yang memfasilitasi konsumen untuk lebih mudah mendapatkan barang yang mereka butuhkan (Irianto, 2016). Berdasarkan data yang didapatkan dari perusahaan analisis aplikasi mobile yaitu App Annie yang menunjukkan bahwa Go-Jek masuk 10 besar aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Menurut (Mardalis and Hasanah, 2016) mardalis dan Hasanah (2016) bisnis dalam syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh (*mubah*) berdasarkan kaidah Fiqh “*Al-Ashlu fil muamalah alibahah hatta yadullad dalillu ‘ala tahrimiha*” (pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya). Islam memahami bahwa perkembangan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis, maka Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan.

PT. Go-jek Indonesia adalah salah satu bisnis berbasis *online* yang banyak diminati oleh masyarakat umum. Hal tersebut dikarenakan banyak manfaat yang dirasakan dari berbagai pihak baik dari mitra itu sendiri maupun lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia mengatakan sebanyak 94% mitra UMKM merasa Go-Jek memberlakukan mereka secara setara-diuntungkan. Dengan terjalinnya kemitraan antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia juga memberikan dampak terhadap penekanan pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja yang dapat terbukti dengan data yang disampaikan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia sebanyak 78% mitra pengemudi memiliki tanggungan. Dengan meluasnya kesempatan bermitra dengan PT.Go-Jek Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian hukum secara syariah di dalam kemitraan yang dijalankan. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian prinsip syariah pada proses kemitraan (*syirkah*) antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Syirkah

Syirkah adalah salah satu bentuk kerjasama dengan rukun dan syarat-syarat tertentu, yang didalam hukum positif disebut dengan perserikatan/perkongsi dagang (Haroen, 2000). *Syirkah* merupakan sebuah konsep yang dapat menjadi sebuah resolusi suatu permasalahan didalam permodalan. Secara prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan bersama atau orang lain berhak untuk mendapatkan kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang, tenaga atau barang sewa. Akan tetapi Islam menolak dengan tegas adanya kompensasi berupa bunga (Chapra, 1999).

Dalam Muslich (2015) yang mengutip kamus *Al-Mu'jam Al-Wasih* mengatakan bahwa “*Syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan bersama-sama”. Secara etimologis *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau perserikatan dua hal atau lebih, sehingga sulit untuk dibedakan. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan (Sudarsono, 1992). Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, *syirkah*, musyarakah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsi dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *syirkah* merupakan suatu perserikatan atau perkongsi antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk mendapatkan laba

Syirkah atau juga sering disebut dengan syarikah adalah suatu perserikatan dalam islam yang memiliki prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perserikatan dalam sistem ekonomi konvensional. Yang menjadi dasar perbedaan dari *syirkah* dengan perserikatan konvensional tidak hanya terletak dari praktik Bunga saja, tetapi juga memiliki perbedaan dalam hal akad pembentukan transaksi, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (An-nabahan, 2000).

Menurut ahli fiqh Malikiyah, *syirkah* adalah suatu kebolehan (perizinan) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya tiap-tiap pihak yang saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta/objek *syirkah*. Menurut ahli fiqh Hanafiyah, *syirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, *syirkah* adalah suatu hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada suatu hal yang telah disepakati (Mas'adi, 2002).

Landasan Hukum

a. Al-Quran

Terdapat dalam al-quran firman Allah surat An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

“..maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...”(QS. An-Nisa, 4:12)

Terdapat pula dalam al-quran pada surat Ash-Shad ayat 24 sebagai berikut:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

“...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit mereka ini...” (QS. Shad, 38: 24).

b. Hadist

Adapun hadits yang menjadi landasan untuk melakukan *syirkah* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda:

أَنَا ثَلَاثُ شَرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. {رواه أبو داود
والحاكم عن أبي هريرة}

“Aku (Allah) merupakan ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu”. (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah).

Adapun hadits yang menjadi landasan untuk melakukan *syirkah* yang diriwayatkan dari hadist oleh Muslim dari Abdullah bin Umar:

“Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman.” (HR. Muslim).

c. *Ijma'*

Ijma' menurut ahli ushul fiqh merupakan salah satu prinsip dari syariat Islam. *Ijma'* adalah suatu kesepakatan mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh ulama (*Mujtahid*) dikalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa seluruh *syirkah* yang tercakup dalam *syirkah* uqud (yaitu *syirkah* inan, *syirkah* mufawadah, *syirkah* abdan, dan *syirkah* wujuh) mubah/boleh hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi (Hasanudin, 2012). Menurut Imam Syafi'I semua *syirkah* mufawadah, *syirkah* abdan, dan *syirkah* wujuh adalah batal (tidak sah) hukumnya.

Dalam konteks *syirkah*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugni*, yang dikutip oleh Muhammad Syafi'I Antonio dalam buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, mengatakan: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *syirkah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.” Akan tetapi berdasarkan penjabaran hukum yang dipaparkan diatas, maka secara tegas data dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam (Antonio, 2001).

Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang wajib ketika *syirkah* itu dilaksanakan. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perkongsian) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut Abdurahman al-Jaziri yang dikutip dalam buku fiqh muamalah rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *Sighat*, objek akad *syirkah* baik berupa modal maupun jasa.

Pada umumnya rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

1. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu pernyataan yang dikeluarkan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya
2. Orang yang melakukan akad yaitu dua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya minimal dua belah pihak bertransaksi. Dalam melakukan transaksi kedua belah pihak haruslah baligh, berakal, pandai dan tidak dihilangi dalam membelanjakan hartanya
3. Objek akad yaitu modal dan bentuk pekerjaan. *Syirkah* merupakan suatu kerja sama yang mempertemukan para pemilik modal dan para penyedia jasa. Pada dasarnya modal dapat bentuk berupa harta ataupun suatu pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui asal usul dan kepemilikannya. (Djuwaini, 2008).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memaknai maksud dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, menurut Krippendorff dalam Mahmudahningtyas (2015) *content analysis* adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan benar dengan memperhatikan konteksnya. *Content analysis* mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Tujuan dalam *content analysis* adalah untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya. Menurut Holsti dalam Mahmudahningtyas (2015) *content analysis* merupakan suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Metode *content analysis* digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian syariah dalam kemitraan PT. Go-Jek Indonesia.

Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan data dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang akan didapatkan dari akademisi dan juga praktisi.

Data lain yang digunakan untuk menunjang data primer adalah data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017, dan studi literature (yang berasalkan dari buku, jurnal, *thesis*, dan penelitian terdahulu).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti, maka terdapat teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2017) analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk mengetahui dan memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Spradley dalam Sugiyono (2017) mengatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan. Langkah-langkah model interaktif dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)
2. Data Display (Penyajian Data)
3. Conclusion Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan)

Metode Validasi Data

Menurut Sugiyono (2017) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah memiliki kesamaan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian.

Validasi data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui uji kredibilitas yaitu menguji validitas data dari internal atau dari peneliti sendiri yang melakukan uji validitas tersebut. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan metode triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan *member check*. Ketiga metode ini dipilih karena memiliki tingkat kredibilitas lebih tinggi serta tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di lapangan.

Triangulasi

Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2017) triangulasi adalah validasi silang penelitian kualitatif. Ini menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan dua teknik triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Teknik

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Rukun dan Syarat Kemitraan antara *Driver Go-Jek* dengan PT.Go-Jek Indonesia

Dalam penemuan rukun dan syarat kemitraan antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia, terdapat beberapa aspek dan tahap yang perlu diperhatikan seperti, rukun dan syarat *syirkah* dan proses kemitraan yang dijalankan dalam PT.Go-Jek Indonesia.

Rukun dan Syarat *Syirkah*

Pada umumnya rukun *syirkah* ada tiga yaitu: *Sighat* atau ijab qabul, yaitu pernyataan yang dikeluarkan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Pernyataan ijab dan qabul kemitraan antara PT.Go-Jek Indonesia dan *driver* Go-Jek ditunjukkan dengan ditandatanganinya SKK (Surat Keterangan Kemitraan) dan sepakatnya para *driver* untuk menjadi mitra dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi demi kemaslahatan dan tujuan bersama. Sesuai dengan pendapat informan sebagai berikut,

“nanti ada surat keterangan kemitraan dan itu yang menjadi sebuah ikatan dari satu lembar surat. Setelah di verifikasi berkasnya, foto, terus aplikasinya diaktifkan dan diberikan buku pedoman” (Moh. Fathoni, *Driver*)

“...kalau mereka menandatangani itu artinya mereka ridho...” (Fathtur Rahman, Akademisi)

Orang yang melakukan akad yaitu dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya minimal dua belah pihak bertransaksi. Dalam melakukan transaksi kedua belah pihak haruslah baligh, berakal, pandai dan tidak dihalangi dalam membelanjakan hartanya. Dalam hal ini pihak PT.Go-Jek Indonesia selaku perusahaan yang membuka ruang kepada masyarakat untuk bermitra dan para calon *driver* yang mendaftarkan diri selaku calon mitra dari PT.Go-Jek Indonesia. Dalam melakukan akad kemitraan terdapat beberapa proses yang harus dilalui, seperti yang telah disebutkan oleh Informan selaku *driver* sebagai berikut,

“iya dari kesepakatan yang udah disepakati ngomongnya aku mitranya” (M.Rizky Dwi Putera, *Driver*)

“iya kan saya *drivernya* jadi kami udah menjadi mitra” (Moh. Fathoni, *Driver*)

Objek akad yaitu modal dan bentuk pekerjaan. *Syirkah* merupakan suatu kerja sama yang mempertemukan para pemilik modal dan para penyedia jasa. Pada dasarnya modal dapat bentuk berupa harta ataupun suatu pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui asal usul dan kepemilikannya. Dalam hal ini, pihak *driver* Go-Jek harus mengeluarkan modal dalam bentuk barang yaitu motor, dan Pihak PT.Go-Jek Indonesia pun mengeluarkan modal dalam bentuk aplikasi, server, dll

Berdasarkan perspektif syariah proses kemitraan yang dijalankan oleh pihak PT.Go-Jek Indonesia dengan mitra para *driver* sesuai dengan akad *syirkah inan* yang dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu: Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin kelima nomor 2 yang menjelaskan mengenai modal usaha *syirkah* dapat berupa keterampilan/keahlian yang dimiliki tiap-tiap pihak. PT.Go-Jek Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang memiliki banyak hal dalam permodalan untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya misalnya, aplikasi, server, dan lain-lainnya. Sedangkan para mitra *driver* juga mengeluarkan modal berupa kendaraan yang digunakan untuk operasional, keterampilan mengemudi, keterampilan menggunakan aplikasi, dsb.

Selain mengeluarkan modal untuk kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak juga tetap bekerja sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah ditentukan pada kesepakatan diawal. Dimana para *driver* mengeluarkan kendaraan berupa kendaraan beserta keterampilan dan bekerja dalam menjalankan beberapa fitur dari aplikasi Go-Jek seperti Go-Food, Go-Ride, Go-Send, dsb. Sedangkan PT.Go-Jek selain mengeluarkan modal yang telah disebutkan pada poin 1, PT.Go-Jek

Indonesia juga melakukan pekerjaan pada porsinya yaitu, maintenance aplikasi, bekerja sebagai customer service, dsb.

Dikarenakan modal dan pekerjaan yang tidak diharuskan sama maka pembagian keuntungan pun berbeda. Hal ini ditentukan dengan pembagian 80:20 antara driver dengan PT.Go-Jek Indonesia. Dapat dilihat memang para driver sebagai tombak utama dalam kemitraan ini untuk kegiatan ini dapat berlangsung maka dari itu, pembagian yang lebih banyak diperuntukkan oleh para driver sebesar 80% dan 20% untuk PT.Go-Jek Indonesia.

Tahap Open Joint Venture Mitra

Pihak PT.Go-Jek Indonesia membuka diri untuk siapa saja yang ingin mendaftarkan diri menjadi mitra (driver) dan hal pertama yang harus dilakukan bagi para calon yang ingin menjadi mitra adalah mendaftarkan diri melalui website resmi PT.Go-Jek Indonesia dengan mengisi beberapa hal yang dibutuhkan pihak perusahaan untuk dapat memproses pengajuan yang diberikan oleh calon mitra (driver). Diikuti dengan syarat dan ketentuan yang harus disetujui sebelum mendaftarkan diri. Selain website resmi, PT.Go-Jek Indonesia juga seringkali menyebarkan pamphlet, brosur, dan juga baliho sehingga semakin banyak pula jalur untuk mendaftarkan diri sebagai mitra Go-Jek.

Tahap Pemenuhan Berkas

Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan mengenai proses kemitraan pada PT.Go-jek Indonesia terdapat beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kita resmi menjadi mitra (driver). Hal tersebut juga disampaikan oleh kedua informan dalam wawancara oleh peneliti:

“jadi pertama kita daftar dari situs go-jeknya dulu. Setelah itu dapat balasan dari pihak go-jek untuk sebagai bukti kalau kita sudah daftar. Terus kita ke kantornya, ambil nomor antrian nanti dipanggil oleh pihak HRDnya dan diajak ngobrol dan lengkapi berkas yang diminta SIM, STNK, SK/CK dan fotocopy segala macem...” (M.Rizky Dwi Putera, Driver)

“sebelum mau masuk go-jek itu aku gak tau kalau itu kemitraan atau gimana mereka bekerjanya itu aku gak tau. Dia sih bilanganya mitra tapi aku gak begitu paham kemitraan itu seperti apa. Terus proses pendaftarannya sih mereka memberitahukan melalui sms jadi ada pamphlet gitu kan go-jek Malang. Melalui sms ke nomor yang tertera di pamphlet tersebut. Setelah sms nungu ada balasan baru diundang mereka untuk verifikasi berkas. Berkasnya KTP, SIM C, SK/CK, STNK dan itu fotocopy. Terus kalau bukan dari orang malang itu mereka harus buat surat keterangan domisili kalau tinggal disini dan nanti ditunjukkan ke pihak go-jek...” (Moh. Fathoni, driver)

Terdapat syarat-syarat untuk menjadi mitra (*driver*) yang didalamnya terdapat beberapa hal penting dalam suatu akad, yaitu

- a. Terdapat akad syirkah yang nyatakan dengan jelas, tertulis serta diterima oleh para mitra
- b. Terdapat ketentuan para pihak (Subyek)
- c. Terdapat modal yang disyirkah-kan

Tahap Kontrak

Setelah persyaratan-persyaratan dari mitra (driver) sudah terpenuhi maka para mitra (driver) akan diberikan Surat Keterangan Kemitraan (SKK) yang ditanda tangani yang menandakan bahwa driver Go-Jek resmi menjadi mitra PT.Go-Jek Indonesia. Setelah menanda tangani SKK para driver akan difoto dan dijelaskan mengenai cicilan jaket dan helm, aplikasi dan zona-zona aman untuk beroperasi. Lalu para driver juga harus mengaktifkan Go-pay di CIMB NIAGA dengan minimal deposit lima puluh ribu. Setelah itu para driver sudah dapat menarik para penumpang.

Terdapat hal yang dikeluhkan oleh para *driver* Go-Jek mengenai SKK tersebut yaitu, terdapat kalimat yang mengatakan bahwa atribut jaket dan helm yang harus dicicil dari pemotongan deposit saldo *driver* meskipun sudah dibayar lunas ketika para *driver* sudah tidak lagi menjadi mitra atau berakhirnya mitra antara *driver* dengan PT.Go-Jek Indonesia maka atribut jaket

dan helm akan selalu menjadi hak dan milik PT.Go-Jek Indonesia. Berikut hasil wawancara terhadap informan mengenai fenomena tersebut:

“nah ini tidak boleh.. Kecuali ketika para *driver* mengembalikan ke perusahaan kemudian diganti dengan harga pasar atau harga kompensasi atau harga kesepakatan bersama ketika akad. Karena itu sudah menjadi hak milik, itu namanya mengambil hak orang secara batil yang termasuk didalam surat an-nisa ayat 29. Maka skema dalam pengembalian atribut ini harus diganti dalam hal yang lebih baik menurut syariah karena hal ini tidak bisa dibenarkan dalam kaidah fiqh manapun. Memang nama baik dalam islam itu boleh dijaga dan memang harus dijaga maka skema tersebut perlu diperbaiki menjadi lebih baik lagi” (Anas Budiarto, Akademisi)

“...pada persyaratan itu mengatakan “harus” mengembalikan maka itu tidak boleh. Karena yang namanya akad membeli, ketika barang itu dijual dan sudah dibeli maka barang itu sudah menjadi hak pemilik pembeli jadi tidak ada urusan lagi dengan penjual.” (Fathur Rahman, Akademisi)

Dalam kontrak yang dilakukan antara *driver* dengan PT.Go-Jek Indonesia terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dikarenakan berdasarkan hukum syariah terdapat hal yang batil dari kontrak khususnya mengenai diharuskannya pengembalian atribut tanpa adanya kompensasi dari PT.Go-Jek Indonesia. Kemudian, tidak adanya negosiasi didalam kemitraan yang dijalankan masih tetap berada didalam hukum syariah yaitu ‘urf maka hal tersebut diperbolehkan.

Tahap Aset dan Nisbah Bagi Hasil

Setelah *driver* resmi menjadi mitra dari PT.Go-Jek Indonesia, para *driver* sudah bisa memulai menerima order mengatasnamakan Go-Jek yang langsung didapatkan melalui aplikasi Go-Jek. Setiap *driver* menerima order dan menyelesaikan order yang diterima maka secara otomatis pendapatan tersebut akan dibagi hasilnya dengan PT.Go-jek Indonesia dengan perbandingan 80% untuk *driver* dan 20% untuk PT.Go-Jek Indonesia.

Menurut fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin keenam yang menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan nisbah bagi hasil. Beberapa hal yang termuat didalam poin adalah tersebut sebagai berikut:

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan
- c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu
- e. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah(berjenjang/*tiering*).
- f. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Pada poin keenam membuktikan bahwa PT.Go-Jek Indonesia sudah sesuai akan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 dengan menggunakan sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Nisbah bagi hasil yang digunakan oleh pihak mitra (*driver*) dengan PT.Go-Jek Indonesia adalah nisbah-kesepakatan. Pernyataan nisbah bagi hasil antara mitra (*driver*) dengan PT.Go-Jek Indonesia tercantum didalam ketentuan yang ada di dalam aplikasi Go-Jek. Untuk poin keenam nomor enam yang menyatakan bahwa nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan sejauh ini belum pernah terjadi untuk personal ke personal. Dikarenakan PT.Go-Jek Indonesia memiliki ribuan mitra (*driver*) diberbagai kota. Asalkan nisbah-kesepakatan yang ditentukan tidak merugikan salah satu pihak maka hal tersebut masih diperbolehkan. Maka dari itu, untuk poin keenam mengenai ketentuan Nisbah Bagi Hasil antara *driver* dengan PT.Go-Jek Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017

Tahap Penanggulangan Kerugian

Selama melakukan kegiatan syirkah tidak jarang beberapa driver mengalami kerugian yang dikarenakan fake order, kecelakaan, dll. maka hal tersebut juga akan dibagi profit loss sharing dengan PT.Go-Jek Indonesia Menurut pernyataan dari informan, terdapat skema dalam hal penanggulangan kerugian yang terjadi tanpa disengaja. Semisal terjadi *fake order*, maupun kecelakaan. Berikut pernyataan para informan:

“kemaren sih bilangny gini, misal motor hilang dicuri. Nanti go-protect bisa ngeclaim tp harus ada surat dari kepolisian. Dan seingetku dapet 2.5jt. yaa buat dp motor lagilah hahaha. Go-protect itu bayarnya lima belas ribu per bulan.” (Moh.Fathoni, *driver*)

“Kalau kecelakaan itu ada asuransinya dari go-jek. Kalau fake order tinggal dibawa ke kantor. Nanti claim penipuan. Jadi uangnya dikembalikan dari go-jeknya.” (M.Rizky Dwi Putera, *driver*)

Temuan ini membuktikan bahwa dalam kemitraan antara *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia memakai sistem *profit loss sharing* yang dimana ketika para *driver* mengalami kerugian baik itu dalam hal pesanan palsu maupun kecelakaan, terdapat beberapa skema yang sudah disiapkan oleh pihak management untuk menanggulangi hal tersebut. Hal ini memiliki kesesuaian pada poin kedelapan nomor 5 yang menjelaskan mengenai kerugian. Dalam hal ini dapat dikatakan terdapat kesesuaian praktik penanggulangan kerugian yang dilakukan Go-Jek dengan ketentuan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian prinsip syariah pada proses kemitraan *driver* Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia ini membawa pada beberapa kesimpulan yakni:

1. Dalam melakukan kegiatannya, driver Go-Jek memiliki status kemitraan dengan PT.Go-Jek Indonesia yang dalam kaidah Islam dapat digolongkan menjadi akad syirkah (kemitraan). Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad kemitraan yaitu, adanya ijab qabul, orang yang berakad, dan objek yang menjadi modal syirkah. Ketiga poin tersebut sudah terpenuhi dalam praktik kemitraan yang telah dilakukan oleh driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia.
2. Proses calon mitra (driver) untuk mengajukan diri yang terdapat pada poin Surat Keterangan Kemitraan (SKK) memiliki ketidaksesuaian dalam sudut pandang kaidah fiqh syariah. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketentuan yang memberatkan salah satu pihak (driver) dan berdasarkan kaidah fiqh hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah serta sejatinya didalam melakukan akad syirkah terdapat negosiasi di dalamnya. Akan tetapi hal tersebut diperbolehkan karena adanya kaidah ‘urf yaitu tradisi yang tidak menentang syariah dan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan akad kemitraan yang dilakukan oleh driver dengan PT.Go-Jek Indonesia secara keseluruhan memiliki kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad syirkah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Perlu adanya perbaikan mengenai SKK yang berlaku. Khususnya mengenai pengembalian atribut Go-Jek ketika berakhirnya kemitraan. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kaidah fiqh yang ada. beberapa skema yang dapat digunakan untuk

memperbaiki hal tersebut dapat berupa merubah sistem pengembalian dengan adanya kompensasi dari PT.Go-Jek kepada para driver atau dengan skema buyback dengan harga yang sudah disepakati diawal.

2. Perlu adanya ruang untuk para mitra (driver) agar dapat menyuarakan pendapat baik mengenai nisbah bagi hasil ataupun ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam melaksanakan kemitraan. karena sejatinya kedudukan mitra adalah setara.
3. Pentingnya menjaga keamanan dan kelangsungan operasional para driver dari adanya fake order. Maka dari itu perlu adanya inovasi-inovasi dalam menjaga sistem agar tetap aman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- An-nabahan, M. F. (2000) *Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis (terjemahan)*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2001) *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Chapra, M. U. (1999) *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Djuwaini, D. (2008) *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanudin, M. (2012) *Perkembangan Akad Musharakah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Irianto, H. dan Y. H. (2016) *Panduan Pendirian Usaha: Pengembangan Aplikasi Digital*. Semarang: BEKRAF.
- Mahmudahningtyas, A. (2015) 'Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)', *Jurnal Ilmiah*.
- Mardalis, A. and Hasanah, N. (2016) 'Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam', *Falah*, 1(1), pp. 29–37.
- Mas'adi, G. A. (2002) *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muslich, A. W. (2015) *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Negroponte, N. (1995) *Being Digital*. United States: Vintage Books.
- Sudarsono (1992) *Kamus Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.